

Kode/ Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum
Bidang Fokus : Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Humaniora

PROPOSAL PENELITIAN



ANALISIS YURIDIS MENGENAI JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

TIM PENGUSUL

KETUA	: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H	NIDN : 1002079101
ANGGOTA 1	: AMINOEL AKBAR NM, S.H., M.H	NIDN : 1023038306
ANGGOTA 2	: ALFITRA SALAM	NIM : 2074201021
ANGGOTA 3	: RG JELITA SUKMA BS	NIM : 2074201032

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

TAHUN AJARAN 2022/2023

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN

Judul Penelitian : Analisis Mengenai Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kode>Nama Rumpun : 596/ Ilmu Hukum
Ilmu

Peneliti

a. Nama Lengkap : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.
b. NIDN/NIP : 1002079101
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : S1 Hukum
e. Nomor HP : 0823-8479-2277
f. Alamat Surel : hafizsutrisno@yahoo.co.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : AMINOEL AKBAR NOVI MAIMORY, S.H., M.H.
b. NIDN/NIP : 1023038306
c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : ALFITRA SALAM
b. NIDN : 2074201021
c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota Peneliti (3)

a. Nama Lengkap : RG JELITA SUKMA BS
b. NIDN : 2074201032
c. Program Studi : S1 Hukum


Biaya Penelitian : Rp. 6.000.000

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIP-TT.096.542.201

Bangkinang, 04 Januari 2023
Ketua



Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.
NIP-TT.096.542.163

Mengetahui
Ketua LPPM Universitas Palawan Tuanku Tambusai



Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd.
NIP-TT.096.542.108

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Analisis Mengenai Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

2. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi
1	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H	Ketua	Hukum Tata Negara	S1 Hukum
2	Aminoel Akbar N.M, S.H., M.H	Anggota 1	Hukum Pidana	S1 Hukum
3	Alfitra Salam	Anggota 2	-	S1 Hukum
4	RG Jelita Sukma BS	Anggota 3	-	S1 Hukum

3. Objek Penelitian Penciptaan (Penelitian Tentang Lingkungan Hidup)

4. Masa Pelaksanan :

Mulai : Bulan Juli

Tahun 2022

Berakhir : Bulan Maret

Tahun 2023

5. Lokasi Penelitian (Lab/Lapangan) : Tinjauan Pustaka

6. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya) : Tidak Ada

7. Skala perubahan dan peningkatan kapasitas sosial kemasyarakatan dan atau pendidikan yang ditargetkan : Meningkatkan IPTEK Serta Kesadaran Masyarakat Mengenai Lingkungan

8. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan rencana publikasi) : **Jurnal Pahlawan, Maret 2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Profil Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	3
2.2 Pengertian Parkir	3
BAB 3 METODE PENELITIAN	5
3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian	5
3.2 Tahapan Penelitian	5
3.3 Lokasi Penelitian	6
BAB 4 BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	8
4.1 Anggaran Biaya Penelitian	8
4.2 Jadwal Penelitian	8
DAFTAR PUSTAKA	9

RINGKASAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan pungutan liar tarif parkir kendaraan bermotor. Selain itu penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui hambatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan pungutan liar tarif parkir kendaraan bermotor. Maraknya pemungutan liar tarif parkir oleh oknum petugas parkir sangat meresahkan masyarakat pada umumnya. Contohnya di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sering kita temui petugas parkir di pusat perbelanjaan maupun tempat hiburan meminta tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Jika perilaku seperti ini dibiarkan tanpa adanya tindakan atau upaya pemerintah untuk menertibkan oknum petugas parkir yang demikian, hal ini akan menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan oleh masyarakat dan mengakibatkan masyarakat tidak percaya lagi dengan kinerja dinas terkait di Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kata Kunci: Dinas Perhubungan, Tarif Parkir, Kendaraan Bermotor

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial kepada setiap warga negaranya. Hal itu secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tepatnya pasal 34. Berdasarkan pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Selanjutnya dalam pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”¹. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa Negara menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan pelayanan kesehatan yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis². Pelayanan kesehatan harus dipahami bukan sekedar pelayanan kepada warga yang sakit, tapi juga terjaminnya kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Hak atas kesehatan adalah salah satu hak yang diatur dalam konstitusi. Dalam amandemen UUD 1945 pasal 28H ayat (1) dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan"³.

Kenyataan yang terjadi sampai saat ini derajat kesehatan masyarakat masih rendah khususnya masyarakat miskin, hal ini dapat digambarkan bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi bagi masyarakat miskin tiga kali lebih tinggi dari masyarakat tidak miskin. Salah satu penyebabnya

¹ Pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

³ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945

adalah karena mahalnya biaya kesehatan sehingga akses ke pelayanan kesehatan pada umumnya masih rendah. Untuk memenuhi dan mewujudkan hak bagi setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan sebagai amanat UUD 1945.

Begitu juga yang terjadi terhadap pekerja atau tenaga kerja yang sedang bekerja di sebuah perusahaan yang biasanya hak-hak sebagai pekerja tidak sepenuhnya dimiliki. Sebagai seorang tenaga kerja, pekerja berhak untuk dijamin kesehatan dan masa depannya pada saat sedang bekerja maupun setelah pensiun. Negara yang memiliki tanggung jawab untuk mengatasi hal tersebut selanjutnya membentuk sebuah badan yang bertugas untuk mengatur dan mengelola segala hal yang berhubungan dengan kesehatan warga Negara dan hak-hak para tenaga kerja pada saat sedang bekerja maupun setelah masa pensiun yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

BPJS lahir berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Implementasi program BPJS baik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia masih belum optimal karena masih banyak terdapat kekurangan dan masih menuai kritik dari masyarakat. Oleh karena itu penulis membuat makalah dengan judul **“Analisis Yuridis Jaminan Sosial Kesehatan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan tentang jaminan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?
- b. Bagaimana bentuk BPJS Kesehatan sebagai perlindungan sosial?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan tentang jaminan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. Untuk mengetahui bentuk BPJS Kesehatan sebagai perlindungan sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang BPJS

Salah satu tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat. Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik yang tertuang dalam TAP Nomor X/MPR/2001, yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN maka bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki system jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 5 Undang-Undang tersebut mengamanatkan pembentukan badan yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang harus dibentuk dengan Undang-Undang. Pada tanggal 25 November 2011, ditetapkan Undang-Undang No 24 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan

kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. BPJS Kesehatan sebagaimana yang kita ketahui telah beroperasi mulai tanggal 1 Januari 2014⁴. Dengan ditetapkannya BPJS dua anomaly penyelenggaraan jaminan sosial Indonesia yang bertentangan dengan prinsip-prinsip universal penyelenggaraan jaminan sosial di dunia akan diakhiri. Pertama, Negara tidak lagi mengumpulkan laba dari iuran wajib Negara yang dipungut oleh badan usaha miliknya, melainkan ke depan Negara bertanggungjawab atas pemenuhan hak konstitusional rakyat atas jaminan sosial. Kedua, jaminan sosial Indonesia resmi keluar dari penyelenggaraan oleh badan privat menjaadi pengelolaan oleh badan publik.

Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 Mengenai BPJS dimulai Pada tanggal 1 Januari 2014 mulai diberlakukan BPJS kesehatan di seluruh pelayanan kesehatan di Indonesia. Ujicoba BPJS sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2012 dengan rencana aksi dilakukan pengembangan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dan perbaikan pada system rujukan dan infrastruktur. Evaluasi jalannya Jaminan Kesehatan nasional ini direncanakan setiap tahun dengan periode per enam bulan dengan kajian berkala tahunan elitibilitas fasilitas kesehatan, kredensialing, kualitas pelayanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian. Diharapkan pada tahun 2019 jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan mencukupi, distribusi merata, system rujukan berfungsi optimal, pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk.

Pelaksanaan UU BPJS melibatkan PT ASKES, PT ASABRI, PT JAMSOSTEK dan PT TASPEN. Dimana PT ASKES dan PT JAMSOSTEK beralih dari Perseroan menjadi Badan Publik mulai 1 Januari 2014. Sedangkan PT ASABRI dan PT TASPEN pada tahun 2029 beralih menjadi badan public dengan bergabung ke dalam BPJS ketenagakerjaan. Kedua

⁴ Kementerian Kesehatan RI, *Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions) BPJS Kesehatan*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013a), hlm. 1-5.

badan tersebut pada dasarnya mengemban misi negara untuk memenuhi hak setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan.

2.2. Landasan Hukum tentang BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dasar hukum dalam penyelenggaraan program BPJS ini adalah :⁵

a. Undang-Undang

- 1) UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN
- 2) UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS

b. Peraturan Pemerintah

- 1) PP No. 90 Tahun 2013 tentang pencabutan PP 28/2003 tentang subsidi dan iuran pemerintah dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNS dan penerima pensiun.
- 2) PP No. 85 Tahun 2013 tentang hubungan antara setiap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 3) PP No. 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
- 4) PP No. 87 Tahun 2013 tentang tatacara pengelolaan aset jaminan soaial kesehatan.

⁵ [http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/153/jtptunimus-gdl-dzukahairo-7603-3-babii-j\).pdf](http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/153/jtptunimus-gdl-dzukahairo-7603-3-babii-j).pdf), diakses pada tanggal 31 November 2022 pukul 19.45 wib.

- 5) Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas perpres no. 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan.
- 6) Perpres No. 109 Tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial.
- 7) Perpres No. 108 Tahun 2013 tentang bentuk dan isi laporan pengelolaan program jaminan sosial.
- 8) Perpres No. 107 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional kementerian pertahanan, TNI, dan Kepolisian NRI.
- 9) Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Menurut Soerjono Sukanto, metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁷

Dalam hal ini penulis menulis tentang hak-hak para tenaga kerja pada saat sedang bekerja maupun setelah masa pensiun yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan sebab menggunakan legilasi dan regulasi.

3.2. Tahapan Penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian secara keseluruhan yaitu sebagai berikut.

3.2.1. Studi Pendahuluan

Terlebih dahulu peneliti melakukan studi pendahuluan yaitu memfokuskan permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan peneliti melalui studi literatur maupun dengan cara observasi awal mengenai Jaminan Sosial Kesehatan. Dengan studi pendahuluan yang dilakukan, maka peneliti memfokuskan permasalahan yaitu menganalisis pengaturan tentang jaminan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta bagaimana bentuk BPJS Kesehatan sebagai perlindungan sosial.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm. 35.

⁷ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persda, Jakarta:2009, Hlm. 13.

3.2.2. Menentukan Metode Penelitian

Pada tahapan ini, peneliti menentukan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Menentukan teknik pengumpulan data, dan instrumen yang tepat digunakan berdasarkan teknik pengumpulan data yang sesuai serta menentukan teknik analisis datanya.

3.2.3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian Bahan hukum primer dapat berupa : Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. Bahan *Hukum Sekunder* merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa : penelitian skripsi, skripsi, dan disertasi. *Kedua*, Makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional. *Ketiga*, Jurnal/majalah ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh Lembaga pendidikan. Lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya. *Keempat*, Surat Kabar. *Kelima*, Buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan *Hukum Tersier* merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum/bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.

3.2.4 Analisis Data

Tahap analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta pendapat para ahli hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif atau deduktif sesuai dengan kondisi riil dari objek penelitian yang diinginkan oleh peneliti. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Penarikan kesimpulan dapat menggunakan metode induktif atau metode deduktif.

BAB IV
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya Penelitian

Table 4.1. Rincian Anggaran Honor Penelitian

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Biaya yang diusulka n (Rp)	Total (Rp)
1	Pengumpul Data	3	1	504.000	1.512.000
2	Pengolah Data	1	1	250.000	250.000
3	Penganalisis Data	3	1	300.000	900.000
4	Tinta + Catrdige	1	1	800.000	800.000
5	Pembelian ATK	3	1	250.000	750.000
6	Foto Copy	3	1	171.000	513.000
7	Konsumsi	1	1	300.000	300.000
8	Penyusunan Laporan	1	1	150.000	150.000
9	Cek Laporan	3	1	100.000	300.000
10	Penjilitan Laporan	3	1	75.000	225.000
11	Publikasi	1	1	300.000	300.000
	Jumlah				6.000.000

4.2 Jadwal Penelitian

Rencana penelitian dilakukan selama 9 (sembilan) bulan, jadwal bisa dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.2. Rencana Jadwal penelitian

No	Penerapan	Bulan								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persiapan Penelitian									
2	Penyusunan Instrumen									
3	Pelaksanaan penelitian									
4	Menganalisis data									
5	Penyusunan laporan									

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persda, Jakarta, 2009.

Kementrian Kesehatan RI, *Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions) BPJS Kesehatan*, (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2013)

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

3. Internet

[http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/153/jtptunimus-gdl-dzukhaisro-7603-3-babijj-\).pdf](http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/153/jtptunimus-gdl-dzukhaisro-7603-3-babijj-).pdf), diakses pada tanggal 31 November 2022 pukul 19.45 wib.

Lampiran 1. Identitas Ketua Pengusul

A. Identitas

1	Nama	Hafiz Sutrisno, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Laki-Laki
3	JabatanFungsional	AsistenAhli
4	NIP	096.542.161
5	NIDN	1002079101
6	TempatdanTanggalLahir	Pekanbaru, 02 Juli 1991
7	E-mail	hafizsutrisno@yahoo.co.id
8	No Telepon/ Hp	0823-8479-2277
9	Alamat Kantor	Jl.TuankuTambusai No.23 Bangkinang Pekanbaru- Riau
10	NoTelpon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telahdihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Kewarganegaraan 3. Hukum Pajak 4. Hukum Pemerintah Daerah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Riau Pekanbaru	Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Belanja Peralatan Dan Bahan Pelatihan (Sol Sepatu) Antara Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dengan Cv. Cipta Usaha Lestari	Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 di Provinsi Riau	
Nama Pembimbing/Promotor	H. Hamdani, S.H., M.Hum Arus Surbakti, S.H., M.H	Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H Dr. H. M. Husnu Abadi, S.H., M.H	

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	1	Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pbbkb) Dalam Sistem Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Riau	Jurnal Pahlawan	Volume 1 No. 1 Tahun 2018
2	1	Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	JITI (Jurnal Inovasi Teknik Informatika)	Volume 1 No. 1 Tahun 2018
3	1	Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 Di Provinsi Riau	UIR Law Review	Volume 2 No. 1 Tahun 2018

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)


No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Bangkinang, 03 Januari 2023

Ketua Pengusul


(Hafiz Sutrisno, S.H., M.H)

Biodata Anggota

A. Identitas

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	-
5	NIDN	1023038306
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bangkinang, 23 Maret 1983
7	E-mail	aminoel83@gmail.com
8	Nomor Telepon/ HP	0812-6826-1096
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar-Riau
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S1 = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	5. Pancasila 6. Hukum Ekonomi 7. Hukum Asuransi 8. Hukum Ekonomi Syariah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lancang Kuning	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Jaminan Uang Terhadap Penanggungan Penahanan Pada Wilayah Hukum Polres Kampar	Pelaksanaan Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	
Nama Pembimbing/Promotor	Hj. Hasnati, S.H., M.H Fahmi, S.H., M.H	Prof. DR. Hj. Ellydar Chaidir. SH., M.Hum DR. H. Syaifuddin Syukur. SH., M.C.L	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1				
2				

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Bangkinang, 03 Januari 2023
Anggota Pengusul



(Aminoel Akbar N.M, S.H., M.H)